

**PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT**



K P U
KOTA PARIAMAN



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU
KOTA PARIAMAN **2018**

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT
KOTA PARIAMAN **2019**
TAHUN



 admin:kota-pariaman.kpu.go.id
 KPU Kota Pariaman
 KPU Kota Pariaman



Desa Air Santok
Kecamatan Pariaman Timur
Kota Pariaman

Gerakan Sadar PEMILU

 admin:kota-pariaman.kpu.go.id
 KPU Kota Pariaman
 KPU Kota Pariaman



Desa Air Santok
Kecamatan Pariaman Timur
Kota Pariaman

Gerakan Sadar PEMILU

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Capaian kinerja Tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Laporan Kinerja Tahun 2018 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2018. Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, 21 Januari 2019
Sekretaris,


HENDRI JALAL, S.Pd, MM

NIP. 19730805 199802 1 001

admin:kota-pariaman.kpu.go.id
KPU Kota Pariaman
KPU Kota Pariaman



Desa Air Santek
Kecamatan Pariaman Timur
Kota Pariaman

Gerakan
Sadar
PEMILU




RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah. Selanjutnya disebut bahwa tugas dan wewenang Sekretariat melayani KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tertuang dalam RKA-KL KPU Kota Pariaman Tahun 2018 terdiri dari 3 (tiga) program. Keberhasilan satu program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang dananya berasal dari APBN dan APBD yaitu sebesar Rp. 21.384.568.000,- Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program tersebut.

DAFTAR ISI

| | | |
|--|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... |    | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | | ii |
| DAFTAR ISI..... | | iii |
| DAFTAR TABEL..... | | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| 1.1 Latar Belakang..... | | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | | 3 |
| 1.4 Tugas dan Pokok Fungsi..... | | 3 |
| 1.5 Informasi Umum Organisasi..... | | 11 |
| 1.6 Sistematika Penulisan Laporan..... | | 12 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | | |
| 2.1 Sasaran RPJMN 2015–2019..... |  | 14 |
| 2.2 Rencana Strategis..... | | 18 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... | | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | | |
| 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018..... | | 21 |
| 3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja..... | | 23 |
| 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018..... | | 29s |
| BAB IV PENUTUP..... | | 36 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---|--|----|
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... |  | 19 |
| Tabel 3.1 Skala Kategori Penilaian |  | 22 |
| Tabel 3.2 Realisasi Keuangan per Program/Kegiatan |  | 31 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota.

pariaman.kpu.go.id

KPU Kota Pariaman



KPU Kota Pariaman



Desa Air Santek
Kecamatan Pariaman Timur
Kota Pariaman

Gerakan
Sadar
PEMILU

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2018 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2018 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2015-2019 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kota Pariaman mempunyai tugas, wewenang dan berkewajiban sesuai pada pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretariat KPU Kota Pariaman bertugas:
 - a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Pariaman;
- f) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman; dan
- g) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat KPU Kota Pariaman berwenang:

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Sekretariat KPU Kota Pariaman berkewajiban:

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Pariaman.

4) Sekretariat KPU Kota Pariaman bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang Kasubbag yang membawahi masing-masing 1 (satu) sub bagian. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris KPU Kota Pariaman

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;

- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
- f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Program, Data dan Anggaran

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. Mengelola, menyusun data pemilih;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
- k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;

- n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;
- p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Hukum

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Pariaman;
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;

- n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pariaman;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Pariaman;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pariaman dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Umum

1. Keuangan
 - a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
 - b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Pariaman;
 - c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
 - e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - g. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
 - h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangi oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Umum

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Logistik

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;

- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.5 Informasi Umum Organisasi

a. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Program dan Data;
3. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
4. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Sub Bagian Hukum.

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Pariaman sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan 33 (tiga puluh tiga) orang staf (non struktural). Disamping itu, untuk kepentingan pelayanan dan pelaksanaan administrasi, sesuai dengan DIPA

2018 yang ada, maka KPU Kota Pariaman juga merekrut 7 (tujuh) orang tenaga kontrak/ honor terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun. Untuk memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, maka pada anggaran APBD KPU Kota Pariaman menganggarkan 5 (lima) orang tenaga pendukung/ outsourcing untuk membantu proses tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Selain itu, pada RKA-KL Tahun 2018 KPU RI menganggarkan 7 (tujuh) orang untuk tenaga pendukung/ operator/ outsourcing guna mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Pada tahun 2019 Pegawai Komisi Pemilihan Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni (1) pegawai organik KPU, (2) pegawai pemerintah daerah setempat yang diperbantukan ke KPU Kota Pariaman, (3) pegawai tidak tetap (tenagakontrak/ honor) dan (4) tenaga pendukung/ operator/ outsourcing.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2018.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kota Pariaman telah menyusun Renstra KPU Kota Pariaman untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Renstra KPU Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya Pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dan terselenggaranya Pemilu/ Pilkada yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:

- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pelaksanaan riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Meningkatkan pelaksanaan implementasi perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Senantiasa selalu mengikuti perkembangan Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Senantiasa selalu mengikuti perkembangan Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi:

- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
- b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
- c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
- d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
- e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

- a. Pengembangan Implementasi kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
- b. Membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
- d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan

- konflik;
- f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mendukung masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih,

baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

2.2 Rencana Strategis

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2015-2019, sejalan dengan KPU RI maka KPU Kota Pariaman juga menetapkan Renstra melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sejalan dengan itu maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana kinerja tahun 2018 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU tahun 2015-2019. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2018, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|---------------------------------------|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini | Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih | 100% |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 2 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% |
| 3 | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan | Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. | 95% |
| 4 | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi | 90% |
| 5 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 60% |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman | B |
| | | Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2018, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*),

Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing- masing sebagai berikut:

- a) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Skala Kategori Penilaian

| No | Rentang Nilai | Kategori | Keterangan |
|----|---------------|-----------------|---|
| 1 | > 100 | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja |

| | | | |
|---|--------|-----------------|--|
| 2 | 91-100 | Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja |
| 3 | 71-90 | Cukup Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja |
| 4 | 51-70 | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja |
| 5 | 0-50 | Tidak Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja |

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2018, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2015- 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

3.2 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Sasaran Strategis 1 | Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini |
|---------------------|---------------------------------------|

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih | 100% | 100% | 100% |

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU RI.

| | |
|---------------------|---|
| Sasaran Strategis 2 | Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal |
|---------------------|---|

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% |

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu berdasarkan dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Hal ini

mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah dikeluarkan oleh KPU RI guna menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu.

| | |
|---------------------|---|
| Sasaran Strategis 3 | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan |
|---------------------|---|

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu | 95% | 95% | 100% |

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu adalah 100%. Sebelum proses distribusi logistik KPU Kota Pariaman sudah berkoodinasi terlebih dahulu dengan Pihak Kepolisian, PPK dan PPS sehingga dalam proses distribusi tidak ditemukan lagi kesalahan dalam hal kebutuhan logistik. Untuk mengatasi kekhilafan dalam pengepakan dan pensortiran bahan kebutuhan logistik KPU Kota Pariaman terlebih dahulu mendatangkan PPK dan PPS di masing-masing wilayah kerjanya untuk mengecek kelengkapan logistik sebelum didistribusikan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam hal jumlah dan jenis. Sedangkan untuk tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu KPU Kota Pariaman sudah memperhitungkan hal ini dari awal.

| | |
|---------------------|---|
| Sasaran Strategis 4 | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten |
|---------------------|---|

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi | 90% | 75% | 83,3% |

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi adalah 83,3%. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Pada intinya manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada profesionalisme SDM aparatur (PNS), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM aparatur (PNS) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi.

Saat ini di KPU Kota Pariaman masih ada pegawai negeri sipil yang di tempatkan pada sub bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya. Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang PNS dapat di tempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

| | |
|---------------------|--|
| Sasaran Strategis 5 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU |
|---------------------|--|

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 60% | 60% | 100% |

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah 100%. Dimana pada tahun 2018, KPU Kota Pariaman memperoleh belanja modal di 6 (enam) kegiatan, yakni pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014), sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015), penyusunan anggaran Pemilu (3357.032), layanan teknologi informasi pemilu (3357.035), kendaraan bermotor (3362.004), serta dana kampanye pemilu (3363.019). Dengan adanya belanja modal ini maka sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan kerja pegawai dapat terpenuhi terutama untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019.

| | |
|---------------------|---|
| Sasaran Strategis 6 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU |
|---------------------|---|

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | - | 0% |
| 2 | Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | 100% | 1 Laporan | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2018, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul

dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendapatkan anggaran untuk Tahun 2018 bersumber APBN dan APBD dari Bagian Anggaran 076 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan pagu awal sebesar Rp. 9.303.113.000,- dan telah mengalami 10 kali Revisi yaitu:

1. Revisi I dengan total anggaran sebesar Rp. 14.001.316.000,- Tanggal 1 Februari 2018, revisi ini terjadi karena KPU Kota Pariaman memasukkan sisa anggaran hibah tahap I ke RKA-KL 2018.

2. Revisi II dengan total anggaran sebesar Rp. 14.001.316.000,- Tanggal 20 Februari 2018, revisi ini terjadi karena pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
3. Revisi III dengan total anggaran sebesar Rp. 14.001.316.000,- Tanggal 26 April 2018.
4. Revisi IV dengan total anggaran sebesar Rp. 14.027.368.000,- Tanggal 12 Juli 2018, revisi ini merupakan revisi KPU RI dalam hal penambahan dana untuk belanja modal pengadaan komputer/PC pada kegiatan sarana dan prasarana keperluan Pemilu.
5. Revisi V dengan total anggaran sebesar Rp. 18.977.185.000,- Tanggal 3 Agustus 2018, revisi ini terjadi karena KPU Kota Pariaman memasukkan anggaran hibah tahap II ke RKA-KL 2018.
6. Revisi VI dengan total anggaran sebesar Rp. 19.904.298.000,- Tanggal 2 Oktober 2018, revisi ini merupakan revisi KPU RI dalam hal penambahan dana untuk pembelian kendaraan bermotor (kendaraan roda 4), alat peraga kampanye Pemilu dan gaji badan Ad Hoc selama 1 bulan .
7. Revisi VII dengan total anggaran sebesar Rp. 19.904.298.000,- Tanggal 18 Oktober 2018.
8. Revisi VIII dengan total anggaran sebesar Rp. 21.384.568.000,- Tanggal 13 November 2018, revisi ini merupakan revisi KPU RI dalam hal penambahan dana badan Ad Hoc selama 2 bulan.
9. Revisi IX dengan total anggaran sebesar Rp. 21.384.568.000,- Tanggal 28 November 2018.
10. Revisi X dengan total anggaran sebesar Rp. 21.384.568.000,- Tanggal 21 Januari 2019, revisi ini merupakan revisi pagu minus dimana pada data aplikasi *on span* terdapat pagu minus dari 3 kegiatan.

Dari total anggaran sebesar Rp. 21.384.568.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 19.126.650.445,- (Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 89.44%. Berikut realisasi keuangan per program/kegiatan

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran per Program/ Kegiatan

| No. | Kode Output dan Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------|
| 1. | 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | Rp. 24.640.000,- | Rp. 21.271.000,- | 86.33% |
| 2. | 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) | Rp. 2.412.000,- | Rp. 1.453.500,- | 60.26% |
| 3. | 3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu | Rp. 60.253.000,- | Rp. 44.714.000,- | 74.21% |
| 4. | 3355.994 Layanan Perkantoran | Rp.2.534.136.000,- | Rp.2.513.733.851,- | 99.19% |
| 5. | 3356.008 Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | 100% |
| 6. | 3356.009 Layanan Pengadaan Logistik Pemilu | Rp. 6.168.000,- | Rp. 5.033.000,- | 81.60% |

| | | | | | |
|-----|----------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 7. | 3356.014 | Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi | Rp. 181.568.000,- | Rp. 159.241.042,- | 87.70% |
| 8. | 3356.015 | Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu | Rp. 612.905.000,- | Rp. 586.386.400,- | 95.67% |
| 9. | 3357.004 | Laporan pelaksanaan kegiatan | Rp. 2.200.000,- | Rp. 2.036.000,- | 92.55% |
| 10. | 3357.010 | Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Rp. 40.136.000,- | Rp. 37.157.994,- | 92.58% |
| 11. | 3357.026 | Analisis Capaian Kinerja | Rp. 3.300.000,- | Rp. 3.274.600,- | 99.23% |
| 12. | 3357.032 | Penyusunan Anggaran Pemilu | Rp. 118.671.000,- | Rp. 90.989.000,- | 76.67% |
| 13. | 3357.033 | Monitoring dan Evaluasi Pemilu | Rp. 96.033.000,- | Rp. 89.701.450,- | 93.41% |
| 14. | 3357.034 | Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu | Rp. 392.735.000,- | Rp. 386.022.877,- | 98.29% |
| 15. | 3357.035 | Layanan Teknologi Informasi Pemilu | Rp. 35.436.000,- | Rp. 29.220.488,- | 82.46% |
| 16. | 3357.039 | Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc | Rp. 61.616.000,- | Rp. 43.048.500,- | 69.87% |

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 17. | 3357.040 | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | Rp . 424.484.000,- | Rp. 410.552.000,- | 96.72% |
| 18. | 3357.041 | Panitia Pemungutan Suara (PPS) | Rp. 4.364.660.000,- | Rp. 4.277.146.000,- | 97.99% |
| 19. | 3357.042 | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) | Rp. 0,- | Rp. 0,- | 0% |
| 20. | 3358.006 | Dokumen Kepegawaian | Rp. 1.380.000,- | Rp. 1.320.000,- | 95.65% |
| 21. | 3360.009 | Laporan Persediaan (Stock Opname) | Rp. 4.509.000,- | Rp. 4.250.000,- | 94.26% |
| 22. | 3360.010 | Pengelolaan barang milik negara | Rp. 5.170.000,- | Rp. 4.250.000,- | 82.21% |
| 23. | 3360.022 | Penyusunan Arsip Pemilu | Rp. 6.514.000,- | Rp. 3.402.000,- | 52.23% |
| 24. | 3360.023 | Pengamanan Tahapan Pemilu | Rp. 4.365.000,- | Rp. 0,- | 0% |
| 25. | 3360.994 | Layanan Perkantoran | Rp. 429.358.000,- | Rp. 421.761.305,- | 98.23% |
| 26. | 3361.009 | Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu | Rp. 3.636.000,- | Rp. 0,- | 0% |
| 27. | 3362.004 | Kendaraan Bermotor | Rp. 343.503.000,- | Rp. 341.910.000,- | 99.54% |
| 28. | 3363.019 | Dana Kampanye Pemilu | Rp. 147.020.000,- | Rp. 129.977.700,- | 88.41% |
| 29. | 3363.020 | Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu | Rp. 8.364.000,- | Rp. 3.418.000,- | 40.87% |

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 30. | 3363.021 | Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu | Rp. 167.428.000,- | Rp. 109.501.574,- | 65.40% |
| 31. | 3363.022 | Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu | Rp. 154.672.000,- | Rp. 152.314.575,- | 98.48% |
| 32. | 3364.030 | Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada | Rp. 1.100.000,- | Rp. 0,- | 0% |
| 33. | 3364.034 | Tahapan Pemilihan | Rp. 9.648.102.000,- | Rp. 8.333.169.576,- | 86.37% |
| 34. | 3364.041 | Rancangan Pedoman/ Juknis Penyelenggara an Tahapan Pemilu | Rp. 11.120.000,- | Rp. 2.480.000,- | 22.30% |
| 35. | 3364.042 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu | Rp. 73.917.000,- | Rp. 66.250.000,- | 89.63% |

| | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 36. | 3364.043 | Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota terseleksi Pemilu | Rp. 351.652.000,- | Rp. 210.260.700,- | 53.79% |
| 37. | 3364.047 | Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD | Rp. 381.940.000,- | Rp. 192.111.511,- | 50.30% |
| 38. | 3364.049 | Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Rp. 158.975.000,- | Rp. 110.750.314,- | 69.67% |
| 39. | 3364.050 | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | Rp. 358.590.000,- | Rp. 191.385.000,- | 53.37% |
| 40. | 3364.052 | Pendidikan Pemilih Pemilu | Rp. 161.300.000,- | Rp. 146.556.408,- | 90.86% |
| Total | | | Rp.21.384.568.000,- | Rp.19.126.650.445,- | 89,44% |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pemilu baik melalui media maupun melakukan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih;
3. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal kepegawaian, pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan mengikutkan pegawainya dalam kegiatan bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dengan bekerjasama dengan BPKP;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur serta berkeadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye;
5. Memperbaiki tata kelola logistik Pemilu terutama dalam perencanaan anggaran, proses pengadaan dan manajemen pengelolaan logistik;

Demikian dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan

kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2019 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

KP
Melay



Pariaman, 21 Januari 2019

Sekretaris,

HENDRI JABAL, S.Pd, MM

NIP. 19730805 199802 1 001



admin:kota-pariaman.kpu.go.id
KPU Kota Pariaman
KPU Kota Pariaman



Desa Air Santek
Kecamatan Pariaman Timur
Kota Pariaman

Gerakan
Sadar
PEMILU